



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 307 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PERENCANA KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya tenaga kesehatan bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang tepat meliputi jenis, jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang baik harus melibatkan lintas sektor sebagai pemangku kepentingan terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perencana Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2027;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
 19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Tim Perencana Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA:** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan, yang meliputi:
- a. mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
 - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
 - d. mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
 - e. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
 - f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
 - g. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
 - h. melaporkan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 307 TAHUN 2024.
 TENTANG
 TIM PERENCANA KEBUTUHAN TENAGA
 KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2025-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERENCANA KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KESEHATAN (SDMK) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2027

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	JUMLAH BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan kegiatan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp1.500.000,00	3	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		Rp1.250.000,00	3	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Bertanggung jawab didalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Banjarmasin.
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	Melakukan monitoring didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Banjarmasin.
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin; 2. Mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 4. Mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 5. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 6. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
6.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/ Heryani, S.Kep, Ns.	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin/ Rozie, SE.	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah/ Nur Madiyah, SE., M.Si.	Anggota	<p>7. Melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>8. Melaporkan dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin/ Tinton Aditya Ramadhan, SE.	Anggota	
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/ Anni Yolanda, SKM., M.M.	Anggota	
12.	Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin/ Sri Yulia Irvana, SS, M.AP.	Anggota	
13.	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Noor Minasari, SE.	Anggota	

14.	Pengelola Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/ Raeny Agustina, STr.Kes.	Anggota	
15.	Analisis Kompetensi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/ Astuti, SKM.	Anggota	
16.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/ Wahyuni Agus, SKM., M.M.	Anggota	
17.	Pengelola Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah/ Ayu Barokah, S.AP.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA